GUBERNUR
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 1272 TAHUN 2026

TENTANG

PEDOMAN PENEGAKAN KEPATUHAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN DAERAH MELALUI PENEMPELAN STIKER DAN/ATAU PEMASANGAN PLANG PEMBERITAHUAN PADA OBJEK PAJAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan mengoptimalkan penerimaan pajak daerah, diperlukan langkah–langkah persuasif namun tegas terhadap wajib pajak yang belum memenuhi kewajiban pendaftaran objek pajak dan/atau pembayaran pajak yang terutang;

b. bahwa tindakan penempelan stiker dan/atau pemasangan plang pemberitahuan pada objek pajak merupakan instrumen pengawasan, sarana pemenuhan asas keadilan bagi wajib pajak yang patuh, serta memberikan efek jera secara sosial kepada wajib pajak yang melanggar kewajiban perpajakannya;

c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 dan Pasal 59 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, setiap wajib pajak wajib memenuhi kewajiban pendaftaran objek pajak serta pembayaran pajak yang terutang, dan pemerintah daerah berwenang melakukan tindakan pengawasan, pengendalian, dan penegakan kepatuhan terhadap pemenuhan kewajiban pendaftaran objek pajak serta pembayaran pajak yang terutang;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pedoman Penegakan Kepatuhan Kewajiban Perpajakan Daerah melalui Penempelan Stiker dan/atau Pemasangan Plang Pemberitahuan pada Objek Pajak;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);

6. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2024 Nomor 201, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2041);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PENEGAKAN KEPATUHAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN DAERAH MELALUI PENEMPELAN STIKER DAN/ATAU PEMASANGAN PLANG PEMBERITAHUAN PADA OBJEK PAJAK.

KESATU : Menetapkan Pedoman Penegakan Kepatuhan Kewajiban Perpajakan Daerah melalui Penempelan Stiker dan/atau Pemasangan Plang Pemberitahuan pada Objek Pajak dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Pedoman Penegakan Kepatuhan Kewajiban Perpajakan Daerah melalui Penempelan Stiker dan/atau Pemasangan Plang Pemberitahuan pada Objek Pajak berfungsi sebagai instrumen pengawasan atas pemenuhan kewajiban perpajakan terhadap:

   1. Wajib Pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif namun belum atau tidak melaksanakan pendaftaran objek pajak; atau

   2. Wajib Pajak yang belum melunasi pajak terutang yang telah melewati batas waktu pembayaran.

b. sebelum melaksanakan tindakan penempelan stiker dan/atau pemasangan plang pemberitahuan, Badan Pendapatan Daerah harus melaksanakan tahapan berupa penyampaian surat imbauan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah yang memuat pemberitahuan rencana penempelan stiker dan/atau pemasangan plang pemberitahuan.

c. penempelan stiker dan/atau pemasangan plang pemberitahuan dilaksanakan sebagai berikut:

   1. dilakukan secara langsung oleh petugas Badan Pendapatan Daerah atau melalui tim gabungan lintas instansi yang melibatkan unsur perangkat daerah dan/atau instansi terkait lainnya;
   2. seluruh rangkaian tindakan penempelan stiker dan/atau pemasangan plang pemberitahuan dicatat dan dituangkan dalam berita acara pelaksanaan; dan
   3. format stiker dan/atau plang pemberitahuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

d. Wajib Pajak atau pihak mana pun dilarang merusak, melepas, mencoret, menyembunyikan, atau memindahkan stiker dan/atau plang pemberitahuan yang telah ditempelkan atau dipasang.

e. pelepasan stiker dan/atau plang pemberitahuan hanya dapat dilakukan oleh petugas Badan Pendapatan Daerah berdasarkan berita acara pelepasan, dalam hal:

   1. Wajib Pajak telah memenuhi kewajiban perpajakan daerahnya; atau
   2. terdapat pertimbangan teknis Kepala Badan Pendapatan Daerah atau pejabat yang ditunjuk.

f. dalam hal setelah tindakan penempelan stiker dan/atau pemasangan plang pemberitahuan, Wajib Pajak tetap tidak memenuhi kewajiban perpajakan daerahnya, Kepala Badan Pendapatan Daerah menerbitkan dan menyampaikan surat rekomendasi pencabutan perizinan berusaha kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau instansi berwenang lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

g. petunjuk teknis dalam rangka pelaksanaan penegakan kepatuhan perpajakan daerah melalui penempelan stiker dan/atau pemasangan plang pemberitahuan ditetapkan oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah.

KEDUA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 November 2026

GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

PRAMONO ANUNG

Tembusan:

1. Wakil Gubernur DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

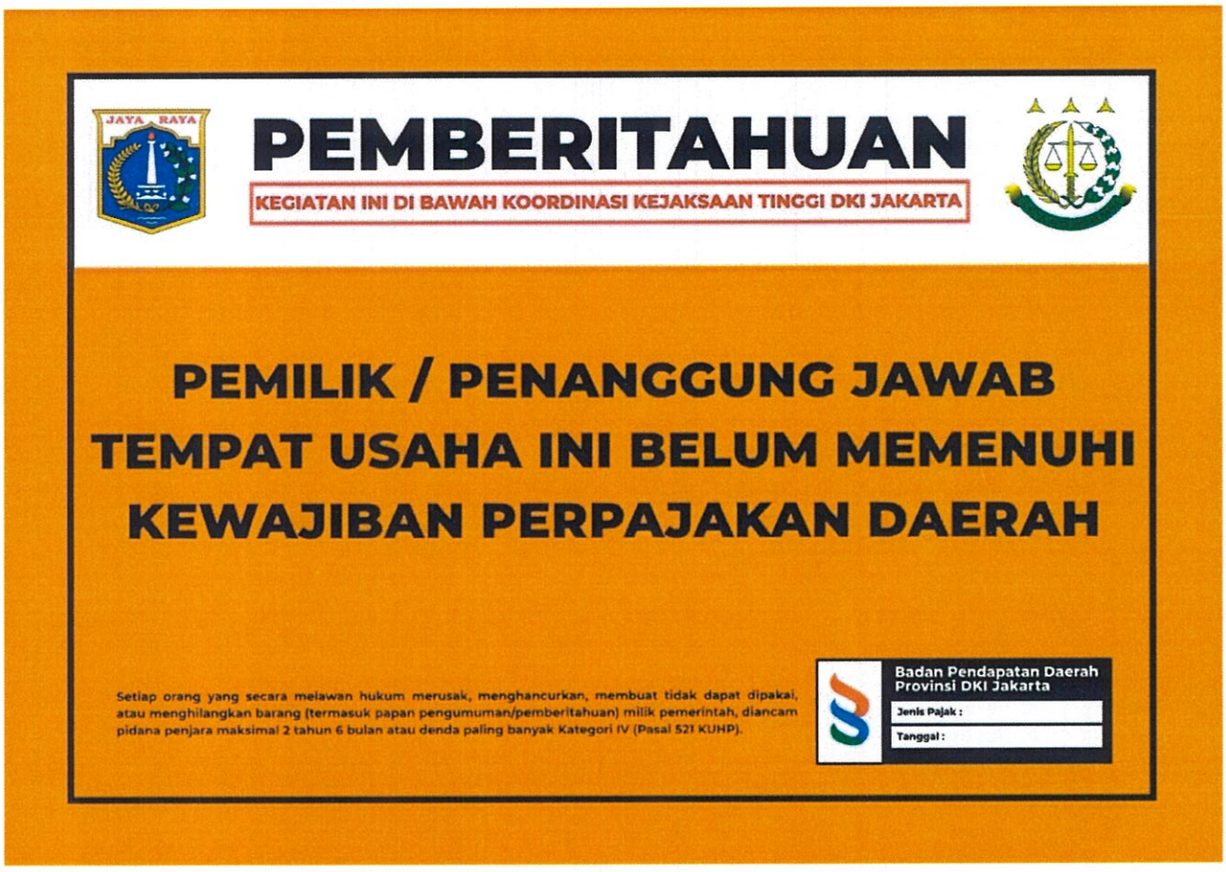
NOMOR 1272 TAHUN 2026

TENTANG

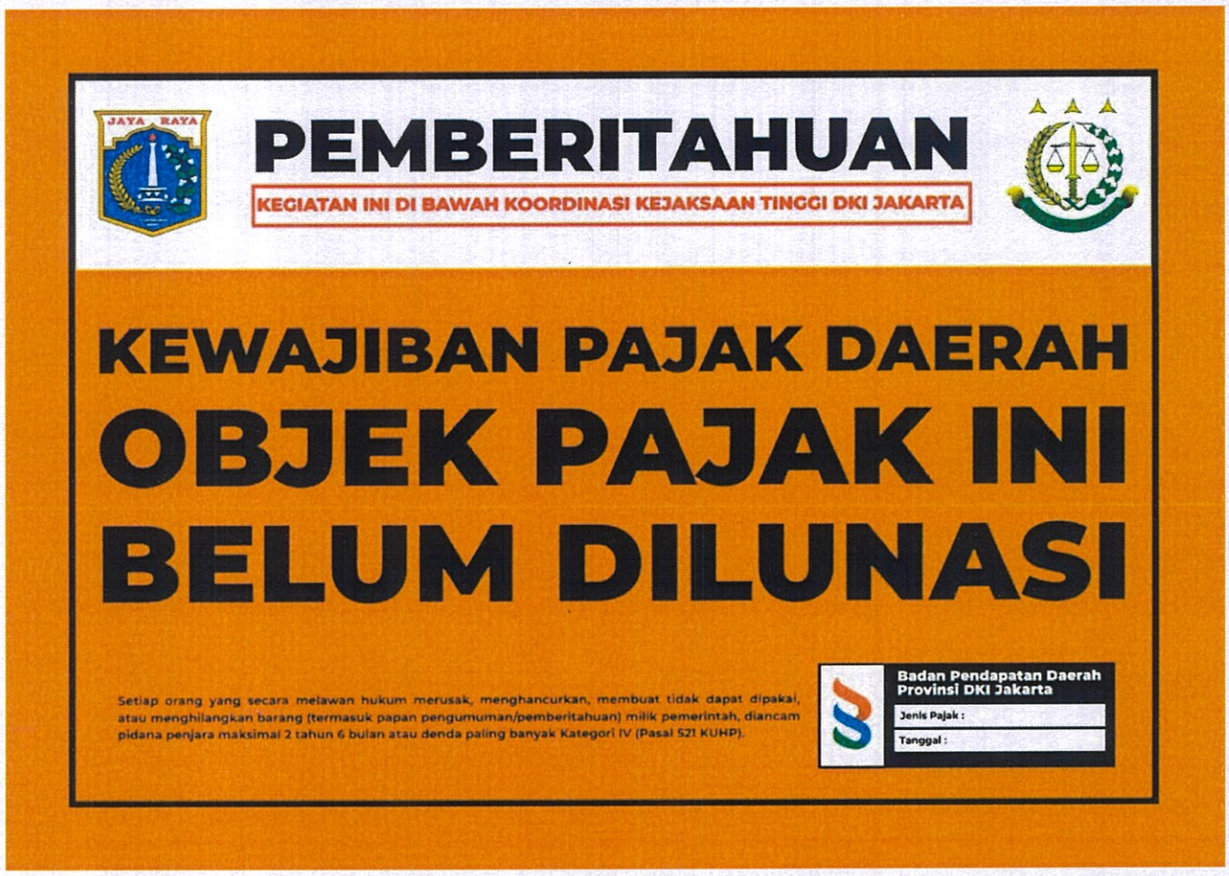
PEDOMAN PENEGAKAN KEPATUHAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN DAERAH MELALUI PENEMPELAN STIKER DAN/ATAU PEMASANGAN PLANG PEMBERITAHUAN PADA OBJEK PAJAK

FORMAT STIKER DAN/ATAU PLANG PEMBERITAHUAN

A. Format Stiker dan/atau Plang Pemberitahuan Belum Memenuhi Kewajiban Perpajakan Daerah



B. Format Stiker dan/atau Plang Pemberitahuan Belum Melunasi Kewajiban Pembayaran Pajak Daerah



GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

PRAMONO ANUNG